



**PENETAPAN**

Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Agustina Bacas**, Nomor KTP : 3276014408610006, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 04 agustus 1961, Jenis Kelamin : Wanita bertempat tinggal di Jl Siliwangi No 21 Rt 02 Rw 10, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 September 2023 dengan Register Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk, mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa almarhum yang bernama Sarah Sumaah selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan Cornelis Stefanis Bacas yang juga telah meninggal dunia di Depok, dan pernikahan tersebut di karuniai 10 anak yaitu :

- George Bacas
- Charolina Bacas
- Thomas Bacas
- Ani Bacas
- Yenie Bcas
- Yetje Bacas
- Jacky Bacas
- Mecky Bacas
- Agustina Bacas
- Yuliana Bacas

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Ibu pemohon yang bernama Sarah Sumaah tersebut telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 23 Agustus 2001, sesuai kutipan surat nomor 474.3/80.Pem. di keluarkan oleh kelurahan Depok kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 27 Agustus 2001.

3. Bahwa untuk kepentingan administrasi terutama untuk menguruskan Akte Kematian Ibu tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akte Kematian yang terlambat tersebut.

4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sarah Sumaah untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukan Akte Kematian.

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas , maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya berkenan menjatuhkan “ PENETAPAN “ yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Mengajukan permohonan untuk memproses Akta Kematian Ibu Sarah Sumaah tersebut telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 23 Agustus 2001 sesuai kutipan surat nomor 474.3/80.Pem. di keluarkan oleh kelurahan Depok kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 27 Agustus 2001
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut
- Membebakan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri, dan setelah

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276014408610006 atas nama Agustina Bacas tertanggal 18 Juni 2012;
2. Bukti P-2:Fotokopi Akte Kelahiran Non1076/1967 atas nama Agustin tertanggal 30 Agustus 1961;
3. Bukti P-3:Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3276011406110027 atas nama Agustina Bacas tertanggal 16 Juni 2021;
4. Bukti P-4:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 320371100603254 atas nama Cornelisstefanis Bacas tertanggal 09 Februari 1987;
5. Bukti P-5:Fotokopi Surat Kematian No : 474.3/215/DJO/IX/1995 tertanggal 29 September 1995;
6. Bukti P-6:Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/80-Pem tertanggal 27 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Depok;
7. Bukti P-7:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 320371100603430 atas nama Sarah Sumaah tertanggal 28 September 1991

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti berupa fotokopi telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-7 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi Charolineke, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk Pencatatan Akta Kematian orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Sarah Sumaah;
  - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2001 dikarenakan sakit;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Conelis Stefanis Bacas yang juga telah meninggal dunia di Depok;
- Bahwa Dari Perkawinan Ibu Pemohon dengan Bapak Kandung Pemohon yang juga telah meninggal dunia dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu : George Bacas, Charolina Bacas, Thomas Bacas, Ani Bacas, Yenie Bacas, Yetje Bacas, Jacky Bacas, Mecky Bacas, Agustina Bacas dan Yuliana Bacas;
- Bahwa karena Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ibu Sumaah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

## 2. Saksi Dwi Saputri Anggaraini Leander, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah cucu dari Pemohon
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk Pencatatan Akta Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Sarah Sumaah;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2001 dikarenakan sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Conelis Stefanis Bacas yang juga telah meninggal dunia di Depok;
- Bahwa Dari Perkawinan Ibu Pemohon dengan Bapak Kandung Pemohon yang juga telah meninggal dunia dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu : George Bacas, Charolina Bacas, Thomas Bacas, Ani Bacas, Yenie Bacas, Yetje Bacas, Jacky Bacas, Mecky Bacas, Agustina Bacas dan Yuliana Bacas;
- Bahwa karena Pemohon terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ibu Sumaah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan permohonan pencatatan kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Charolineke dan Saksi Dwi Saputri Anggaraini Leander;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon tersebut masuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang merupakan materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

- Pasal 44 ayat (1) : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- Pasal 44 ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- Pasal 44 ayat (3) : Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

- Pasal 44 ayat (4) : Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Pasal 56 ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Pasal 56 ayat (2) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- Pasal 56 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3, serta didukung dengan keterangan saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Cornelis Stevanes Bacas dan Sarah Sumaah Bacas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan para saksi juga diketahui bahwa, ibu Pemohon yang bernama Sarah Sumaah telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2001 di Depok karena sakit. Terhadap kematian tersebut telah diterangkan atau dicatatkan pada Kelurahan, akan tetapi Pemohon dan ahli waris dari Sarah Sumaah (alm) belum memproses Kutipan Akta Kematian, karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman, sehingga saat ini ibu Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kematian atas dirinya;

Menimbang, bahwa pada petitum Permohonan Pemohon tidak ada petitum yang memohon agar ibu Pemohon, yaitu Sarah Sumaah dinyatakan telah meninggal, akan tetapi oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah memohon untuk dapat memproses penerbitan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yaitu saudari Sarah Sumaah (alm), sehingga Hakim berpendapat adalah tidak bertentangan dengan hukum menambahkan amar yang menyatakan bahwa Sarah Sumaah telah meninggal;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 (dua) Hakim menilai bahwa petitum tersebut esensinya hanya berupa keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memproses Akta Kematian saudari Sarah Sumaah dan tidak berisi suatu permohonan/tuntutan tertentu untuk dapat dikabulkan. Terhadap petitum kedua ini, Hakim berpendapat bahwa redaksional pada petitum tersebut menggambarkan ketidaktahuan Pemohon sebagai masyarakat awam yang tidak paham tentang menyusun suatu surat permohonan dan perkara permohonan, akan tetapi Hakim menilai bahwa yang sebenarnya dimaksudnya oleh Pemohon adalah bahwa ibu Pemohon yaitu Sarah Sumaah (alm) dinyatakan telah meninggal, sehingga berikutnya dapat dibuatkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sendiri tidak diatur khusus mengenai Pencatatan Kematian yang dilaporkan telah melampaui 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24

*Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menilai Permohonan Pemohon ini termasuk bagian dari Peristiwa Penting lainnya yang berkaitan dengan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk menyampaikan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, pada wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, sehingga oleh karenanya Petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka apakah permohonan ini dikabulkan atau ditolak, tetap akan dibebankan biaya perkara kepada Pemohon, sehingga oleh karenanya petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat) dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Depok pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2001 telah meninggal seorang Perempuan yang bernama : Sarah Sumaah yang tersebut pada Surat Kematian Nomor 474.3/80.Pem. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas tanggal 27 Agustus 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan kematian saudara Sarah Sumaah pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp143.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ratih Kusuma Dewi, S.H.**

**Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp 3.000,00
Sumpah	Rp 30.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

TotalRp143.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Dpk